

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor : SK. 173/REK-ULBI/X/2022

TENTANG

**PENGENTRIAN NILAI UJIAN DI SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI (SIP) -
ULBI DAN SANKSI KETERLAMBATAN PENGENTRIAN NILAI UJIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran dalam hal evaluasi proses pembelajaran, maka perlu diatur pengentrian nilai ujian di SIP-ULBI dan sanksi keterlambatan pengentrian nilai ujian;
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 344/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK.135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENGENTRIAN NILAI UJIAN DI SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI (SIP) - ULBI DAN SANKSI KETERLAMBATAN PENGENTRIAN NILAI UJIAN**
- PERTAMA : Penjelasan teknis Pengentrian Nilai Ujian di SIP – ULBI dan Sanksi Keterlambatan Pengentrian Nilai Ujian dirinci pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala sesuatunya dalam keputusan ini dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PLT. Rektor,



Universitas

Logistik & Bisnis

Dr. Ir. AGUS PURNOMO, M.T.

NIK. 118.64.237

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Nomor : SK. 173/REK-ULBI/X/2022

Tanggal : 26 Oktober 2022

Tentang : Pengentrian Nilai Ujian Di Sistem Informasi Pendidikan Tinggi (SIP) – ULBI
Dan Sanksi Keterlambatan Pengentrian Nilai Ujian

A. Ketentuan Waktu Pengentrian Nilai Ujian Di Sistem Informasi Pendidikan Tinggi (SIP) – ULBI

1. Ketua Program Studi (Ka. Prodi) melakukan pengendalian Pengentrian Nilai dan Sanksi Keterlambatan Pengentrian Nilai dengan dibantu oleh Kasubag. Akademik & Akreditasi Prodi.
2. Dosen pengampu mata kuliah yang selanjutnya disebut Dosen, wajib mengentri Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) ke SIP-ULBI paling lama **2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari sejak akhir masa ujian** pada semester yang bertalian. SIP-ULBI secara otomatis akan menutup akses untuk entri nilai, jika melewati tenggat waktu 2 minggu tersebut.
3. Jika dosen belum mengentri nilai sesuai dengan butir A.2. di atas, maka Ka. Prodi menghubungi dosen yang bersangkutan via telepon/komunikasi online untuk mengingatkan (**peringatan lisan pertama**), tentang telah terlampauinya jadwal pengentrian nilai dan meminta segera untuk mengentri nilai paling lambat 3 hari ke depan;
4. Jika telah melewati 3 (tiga) hari dari batas waktu peringatan lisan pertama, maka Ka. Prodi menghubungi dosen yang bersangkutan kembali via telepon/komunikasi online untuk mengingatkan (**peringatan lisan kedua**), tentang telah terlampauinya jadwal pengentrian Nilai dan meminta segera untuk mengentri nilai paling lambat 3 hari ke depan;
5. Jika telah melewati 3 (tiga) hari dari batas waktu peringatan lisan kedua, maka Ka. Prodi menghubungi kembali dosen yang bersangkutan via telepon/komunikasi online untuk mengingatkan kembali (**peringatan lisan ketiga**), tentang telah terlampauinya jadwal pengentrian Nilai dan meminta segera untuk mengentri nilai. Kemudian disampaikan bahwa jika paling lama 3 (tiga) hari ke depan Nilai UTS/UAS belum juga dientri di SIP-ULBI, maka berkas jawaban UTS/UAS harus dikembalikan ke Prodi;
6. Jika berkas jawaban UTS/UAS dikembalikan oleh dosen ke Prodi, selanjutnya Ka. Prodi membuat berita acara penerimaa berkas ujian. Ka. Prodi menugaskan seorang dosen atau tim dosen untuk memeriksa berkas tersebut. Jika tidak terdapat dosen atau tim dosen

yang akan memeriksa berkas jawaban UTS/UAS tersebut, maka Ka. Prodi memberikan nilai sebagai berikut :

- a. Nilai UTS, yaitu nilai 80 kepada semua mahasiswa yang hadir UTS tersebut dengan kehadiran kuliahnya minimum 79%. Jika kehadiran < 79%, maka diberikan nilai 41.
 - b. Nilai UAS, yaitu nilai B kepada semua mahasiswa yang hadir UAS tersebut dengan kehadiran kuliahnya minimum 79%. Jika kehadiran < 79%, maka diberikan nilai E.
7. Jika berkas ujian hilang atau tidak diserahkan oleh dosen yang bersangkutan dengan berbagai alasan, maka Ka. Prodi membuat berita acara. Selanjutnya Ka. Prodi memberikan nilai sesuai dengan butir A.6.a dan/atau A.6.b. di atas.
 8. Ka. Prodi/Kasubag. Akademik & Akreditasi dapat mengajukan permohonan ke Karo. Akademik untuk koreksi pengentrian nilai di SIP-ULBI bagi dosen yang terlambat mengentri nilai. Koreksi pengentrian nilai dilakukan oleh Biro Akademik.

B. Ketentuan Pemberian Nilai Ujian Di Sistem Informasi Pendidikan Tinggi (SIP) – ULBI

1. SIP-ULBI dapat diakses pada laman : <https://sip.ulbi.ac.id/siap/besan.depan.php/>
2. Bobot Nilai diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Presensi = 0% s.d. 10%
 - Tugas (di SIP-ULBI dientri pada Tugas 1) = 0% s.d. 30%
 - Praktikum (di SIP-ULBI dientri pada Tugas 2) = 0% s.d. 30%
 - UTS = 25% s.d. 40%
 - UAS = 25% s.d. 40%
 - Total Bobot harus = 100%
3. Bobot Nilai untuk matakuliah Proyek, Internship, Komprehensif, Seminar Proposal, Tugas Akhir, Skripsi, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - UAS = 100%
4. Range Nilai sudah disetting di SIP-ULBI (tidak bisa diubah), sebagai berikut:

Nilai Skor Mata Kuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)	Nilai Mutu
85,00 ≤ NSM ≤ 100	A	4
78,00 ≤ NSM ≤ 84,99	AB	3,5
70,00 ≤ NSM ≤ 77,99	B	3
65,00 ≤ NSM ≤ 69,99	BC	2,5
60,00 ≤ NSM ≤ 64,99	C	2
41,00 < NSM ≤ 59,99	D	1

Nilai Skor Mata Kuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)	Nilai Mutu
NSM \leq 40,99	E	0

5. Petunjuk Teknis pengentrian nilai di SIP, akan disosialisasikan melalui surat edaran.

C. Sanksi Keterlambatan Pengentrian Nilai Ujian

1. Vakasi pemeriksaan ujian tidak dibayarkan kepada Dosen yang telah mendapatkan peringatan lisan ketiga dan nilai ujian ditetapkan oleh Ka. Prodi. Vakasi pemeriksaan ujiannya diserahkan kepada dosen atau tim dosen yang ditunjuk oleh Ka. Prodi untuk memeriksa berkas jawaban UTS/UAS. Jika tidak terdapat dosen atau tim dosen yang memeriksa berkas jawaban UTS/UAS tersebut, maka vakasi ujian tersebut diserahkan kepada Ka. Prodi untuk digunakan sebagai kemaslahatan Prodi;
2. Bagi Dosen Tetap yang telah mendapatkan peringatan lisan ketiga dan nilai ujian ditetapkan oleh Ka. Prodi, maka diberikan teguran tertulis berupa **surat peringatan pertama** oleh Ka. Prodi. Jika berikutnya melakukan kesalahan serupa, maka diberikan teguran tertulis oleh Wakil Dekan atau Wakil Dekan II berupa **surat peringatan kedua**. Jika berikutnya melakukan kesalahan serupa, maka diberikan teguran tertulis oleh Dekan berupa **surat peringatan ketiga** dan sanksi pengurangan beban mengajar sebanyak 3 sks. Jika berikutnya melakukan kesalahan serupa, maka diberikan Sanksi Sedang oleh Wakil Rektor II berupa Penundaan kenaikan pangkat dan penundaan usulan jabatan fungsional selama 6 (enam) bulan dan sanksi pengurangan beban mengajar sebanyak 5 sks. Jika berikutnya melakukan kesalahan serupa, maka diberikan Sanksi Berat oleh Rektor yaitu Penundaan kenaikan pangkat dan penundaan usulan jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun dan sanksi pengurangan beban mengajar sebanyak 8 sks.
3. Bagi Dosen Tidak Tetap yang telah mendapatkan peringatan lisan ketiga dan nilai ujian ditetapkan oleh Ka. Prodi, maka tidak ditugaskan mengajar untuk semester-semester berikutnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Oktober 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Plt. REKTOR,



Universitas
DR. IR. AGUS PURNOMO, M.T.
NIK. 118.64.237